

## **Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan (*Konsentrasi Pengamalan Agama*) di Kota Padangsidimpuan**

**Firmansyah Pasaribu<sup>1</sup>, Muhammad Arsad Nasution<sup>2</sup>, Zul Anwar Ajim Harahap<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

e-mail: [fikrinurul317@gmail.com](mailto:fikrinurul317@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhd.arsadnst73@gmail.com](mailto:mhd.arsadnst73@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zulnwar.ajim@uinsyahda.ac.id](mailto:zulnwar.ajim@uinsyahda.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan empiris tentang mengapa kafa'ah menjadi penting dalam konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidimpuan. Dan untuk mengetahui pelaksanaan konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi kafa'ah dalam pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di Kota Padangsidimpuan adalah menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai serta membina keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Melalui kafa'ah, pasangan suami-istri dapat membangun dan memiliki pondasi rumah tangga yang kuat yang dipenuhi atas dasar nilai-nilai agama sehingga mereka mampu menghindari perbedaan fundamental dalam pemahaman agama yang dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan. Oleh sebab itu, menjaga kafa'ah dalam pengamalan agama sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Konsep Kafa'ah masih dijunjung tinggi dalam praktik pernikahan di Kota Padangsidimpuan. Agama, kasta, status sosial, dan latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian calon pasangan. Akan tetapi, terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik konsep Kafa'ah di Kota Padangsidimpuan. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yakni (1) Pencarian pasangan yang sesuai. (2) Proses kenalan dan pertemuan. (3) Konsultasi dengan keluarga dan Penasihat Agama. (4) tahap lengkungan (meminang). Dan (5) Persiapan Pernikahan.

**Kata Kunci:** *Urgensi, Kafa'ah, Pernikahan, Konsentrasi Pengamalan Agama*

### **Abstract**

The aim of this research is to find out an empirical explanation of why kafa'ah is important in the concentration of religious practice in marriage in Padangsidimpuan City. And to find out the implementation of the kafa'ah concept in Islamic marriages in Padangsidimpuan City. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The research results show that the urgency of kafa'ah in marriage (concentration of religious practice) in Padangsidimpuan City is an important factor in achieving and fostering harmony and sustainability of marital relationships. Through kafa'ah, husband and wife couples can build and have a strong household foundation that is based on religious values so that they are able to avoid fundamental differences in religious understanding that can cause conflict and disagreement. Therefore, maintaining kafa'ah in the practice of religion is very important to create a sakinah, mawaddah, warahmah family. The concept of Kafa'ah is still upheld in marriage practices in Padangsidimpuan City. Religion, caste, social status and educational background are important factors in determining the suitability of a prospective partner. However, there are variations in the understanding and practice of the Kafa'ah concept in Padangsidimpuan City. Implementing the Kafa'ah Concept in Islamic Marriage in Padangsidimpuan City can involve several steps and considerations, namely (1) Searching

for a suitable partner. (2) The process of acquaintance and meeting. (3) Consultation with family and religious advisors. (4) arch stage (proposal). And (5) Wedding Preparations.

**Keywords:** *Urgency, Kafa'ah, Marriage, Concentration in Religious Practice*

## PENDAHULUAN

Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang berarti penggabungan atau pencampuran. Di mana, penggabungan atau pencampuran tersebut dibatasi atas penggabungan dan pencampuran antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan akad yang dilandaskan atas hukum maupun ajaran agama. Menurut Mujeib dkk (2001) nikah merupakan istilah yang diartikan dengan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Akad memberikan rumusan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, baik secara lahiriah maupun secara batiniah yang berlandaskan ketentuan syariat Islam.

Salah satu tujuan mendasar dari setiap pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan maupun ketentraman yang umumnya diterminologikan dengan istilah *sakinah mawaddah warahma*. Dengan kata lain, tujuan pernikahan adalah memperoleh keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Dahlan dan Mulyadi, yakni tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, warahmah* (Dahlan dan Mulyadi, 2021).

Menurut Dahlan dan Mulyadi bahwa *kaffa'ah* merupakan kesetaraan ataupun keseimbangan antara pihak seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dalam hal agama, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya (Dahlan dan Mulyadi, 2021). Dalam hal pernikahan, *kafa'ah* menjadi satu pijakan dan faktor pendukung di dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*. Sejalan dengan hal tersebut, Tihami dan Sahroni meyakini, *kafa'ah* merupakan gambaran keseimbangan antara calon suami dan calon istri terkait hal agama, akhlak, tingkat sosial, kedudukan, dan lain sebagainya (Tiharni dan Sohari, 2008).

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* bukanlah merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Akan tetapi, *kafa'ah* cenderung menunjukkan keseimbangan ataupun kesetaraan sudut pandang akan pernikahan dari seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Melalui *kafa'ah*, calon suami dan calon isteri mampu menyamakan pola pikir serta persepsinya bagaimana caranya memperoleh tujuan pernikahan. Oleh sebab itu, *kafa'ah* menjadi medium bagi calon suami dan calon isteri di dalam mengetahui dan mengenal satu sama lain, baik dalam hal agama, akhlak, kedudukan, dan lain sebagainya.

Urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya dalam konteks konsentrasi pengamalan agama, berasal dari keyakinan dan prinsip dalam agama Islam. *Kafa'ah* mengacu kepada kesesuaian antara pasangan yang akan menikah, baik dalam hal agama. Dalam hal konsentrasi pengamalan agama, *kafa'ah* menjadi penting karena pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan dan praktik agama dapat saling mendukung dan memperkuat iman mereka. Keduanya dapat saling membantu dalam memahami dan menjalankan tuntunan agama, serta berusaha bersama untuk mencapai kebahagiaan maupun keberkahan dalam kehidupan pernikahannya.

Selain itu, *kafa'ah* dalam pengamalan agama juga membantu dalam menghindari potensi konflik ataupun ketidakcocokan dalam masalah-masalah agama yang mungkin muncul dalam pernikahan. Ketika pasangan memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda secara signifikan, hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat, pertentangan, atau kesulitan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan agama dan ibadah.

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilaksanakan pada Bulan Agustus s.d. September 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan, dapat ditemukan bahwa terdapat penerapan konsep *kafa'ah* dalam proses pernikahan calon pasangan suami istri. Hal tersebut terlihat dari adanya pembinaan pranikah oleh pihak KUA, di mana hal yang

ditekankan dalam pembinaan tersebut adalah konsentrasi pengamalan agama dalam kehidupan pernikahan. Melalui observasi tersebut, peneliti melihat bahwa tujuan adanya *kafa'ah* pengamalan agama bagi calon pengantin adalah agar nantinya mereka dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma*, seperti pelaksanaan ibadah shalat wajib lima waktu, kemampuan membaca Al Qur'an, sikap dan perilaku yang berakhlak, hak dan kewajiban suami-isteri dan lain sebagainya. Akan tetapi, tujuan mendasar dari adanya *kafa'ah* tersebut sangat bertentangan dengan fenomena pernikahan akhir-akhir ini, khususnya di Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa fenomena pernikahan di Kota Padangsidempuan menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2022.

Penulis melihat bahwa tingkat perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2020 jumlah perceraian 255 (Permohonan suami 65 orang dan gugatan istri 190 orang). Tahun 2021 meningkat dengan jumlah perceraian 293 (Permohonan suami 57 orang dan gugatan istri 236 orang). Kemudian di Tahun 2022 terhitung sejak Januari sampai Juli jumlah perceraian sudah mencapai 156 (Permohonan suami 34 orang dan gugatan istri 122 orang).

Dari data perceraian tersebut, penulis beranggapan bahwa umumnya perceraian yang terjadi di Kota Padangsidempuan karena minimnya keberadaan *kafa'ah* dalam suatu rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari ketimpangan latar belakang pendidikan, sosial-ekonomi, bahkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga.<sup>1</sup> Dengan kata lain, timpangnya kondisi *kafa'ah* dalam hal sikap dan perilaku suami-istri dalam berumah tangga menjadi pemicu utama atas retaknya hubungan rumah tangga. Hal ini terlihat hasil putusan perceraian, seperti: 1) Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Psp, 2) Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Psp, dan 3) Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Psp. (Dokumen Terlampir).

Melihat fenomena tersebut, peneliti beranggapan bahwa keberadaan *kafa'ah* di Kota Padangsidempuan perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Artinya, pemberian pembinaan oleh KUA Kota Padangsidempuan bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan perlu diperdalam dan lebih difokuskan lagi implementasinya guna mencapai tujuan pernikahan yang hakiki, yaitu pernikahan yang menghasilkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahma*. Selain itu, keberadaan *kafa'ah* tersebut juga perlu ditingkatkan eksistensinya dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian, yakni dalam proses-proses media kasus perceraian.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, yang beralamat di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, Palopat PK, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 21 Desember 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Tohirin, 2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori Djama'ah, 2011).

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, pembina pranikah yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan dan pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2–5 tahun pernikahan. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kafa'ah Menjadi Penting dalam Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan Di Kota Padangsidempuan**

Menurut hasil observasi peneliti dengan mewawancarai Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, ia menegaskan bahwa penerapan konsep kafa'ah (kesesuaian) sangat penting dalam memilih pasangan calon pengantin. Konsep kafa'ah ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesetaraan dalam agama, status sosial, situasi ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dengan memperhatikan semua faktor ini, pasangan calon pengantin diharapkan memiliki dasar yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis dan bermakna.

Konsep kafa'ah menekankan pada kesamaan dalam agama, karena keyakinan dan nilai-nilai keagamaan yang serupa dapat membantu pasangan mendukung dan memahami satu sama lain lebih baik. Selain itu, kesesuaian dalam aspek sosial dan ekonomi juga penting, karena perbedaan besar dalam status sosial atau kondisi ekonomi bisa menjadi sumber konflik dalam hubungan. Selarasnya karakter antara pasangan calon juga dianggap esensial, karena perbedaan signifikan dalam nilai-nilai pribadi dan kepribadian dapat menyebabkan ketidakcocokan dan friksi.

Pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan bimbingan dari ahli agama ditekankan sebagai faktor pendukung. Ini berarti pasangan calon perlu jujur tentang latar belakang mereka, harapan, dan nilai-nilai mereka. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memahami satu sama lain secara mendalam. Bimbingan dari ahli agama juga dianggap penting untuk membantu pasangan calon memahami implikasi keagamaan dan moral dari hubungan mereka.

Tujuan akhir dari penerapan konsep kafa'ah ini adalah untuk membangun pernikahan yang harmonis dan diberkahi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti saling pengertian, dukungan, kepercayaan, dan komitmen yang kokoh dalam hubungan pernikahan. Dengan memperhatikan konsep kafa'ah, diharapkan pasangan calon pengantin memiliki dasar yang kuat untuk memulai pernikahan yang bahagia dan bermakna sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang diyakini.

Begitu juga hasil wawancara peneliti dengan Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua menegaskan bahwa konsep kafa'ah memiliki peran penting dalam pernikahan dalam konteks Islam. Konsep kafa'ah menekankan pada kesesuaian atau kesamaan dalam berbagai aspek antara pasangan calon pengantin. Aspek-aspek tersebut mencakup agama, status sosial, situasi ekonomi, karakter, dan nilai-nilai pribadi.

Ketika pasangan memiliki kesamaan dalam agama, artinya mereka berbagi keyakinan dan nilai-nilai agama yang serupa. Ini dianggap penting karena agama memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari dan keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga. Selain itu, kesesuaian dalam aspek sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai juga dianggap esensial. Jika pasangan memiliki kesesuaian dalam hal-hal ini, mereka lebih mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan signifikan.

Komunikasi terbuka dianggap sebagai faktor yang mendukung proses ini. Pasangan calon perlu berbicara secara jujur tentang ekspektasi, harapan, serta nilai-nilai mereka. Hal ini membantu mereka memahami lebih baik dan menghindari ketidaksepahaman di kemudian hari. Bimbingan ulama atau ahli agama juga ditekankan, karena nasihat mereka dapat membantu pasangan calon memahami implikasi keagamaan dari hubungan mereka dan mengatasi potensi konflik. Tujuan akhir dari menerapkan konsep kafa'ah adalah untuk mencapai pernikahan yang Islami dan harmonis. Ini berarti bahwa pernikahan tersebut tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam prosesnya, tetapi juga mencapai kedamaian, kerjasama, dan harmoni antara pasangan. Pernikahan yang Islami dan harmonis diharapkan akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan kepada pasangan serta mematuhi prinsip-prinsip agama yang diyakini oleh masing-masing pasangan.

Kedua penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kafa'ah dapat menjadi medium ataupun sarana bagi para pasangan calon pengantin untuk mencapai titik kebersamaan, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, keluarga, bahkan pada aspek pengalaman agama. Dengan kata lain, para informan meyakini bahwa kafa'ah, khususnya pada aspek pengalaman beragama adalah pondasi yang kuat yang perlu dimiliki dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta sejalan dengan nilai-nilai ibadah dalam agama Islam.

Pentingnya penerapan konsep "kafa'ah" dalam proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan. Konsep kafa'ah mengacu pada kesesuaian atau kesetaraan antara pasangan pengantin dalam beberapa aspek, seperti agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dengan menerapkan konsep ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek penting yang dapat memengaruhi keharmonisan pernikahan.

Dalam konteks agama, kesesuaian agama antara pasangan adalah faktor penting dalam Islam, karena perbedaan keyakinan agama dapat menjadi sumber konflik di masa depan. Selain itu, kesesuaian sosial-ekonomi dapat membantu pasangan memiliki pemahaman yang serupa tentang aspirasi dan tujuan hidup, serta membantu mencegah masalah keuangan yang mungkin timbul. Kesamaan karakter dan nilai-nilai juga memainkan peran penting dalam membentuk dasar komunikasi dan pemahaman yang kuat antara pasangan.

Dengan memahami dan menerapkan konsep kafa'ah, pasangan diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Dengan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek ini, pasangan memiliki dasar yang kuat untuk membangun pernikahan yang kokoh dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, penerapan konsep kafa'ah di KUA Kota Padangsidempuan diharapkan dapat membantu pasangan meraih kebahagiaan dan keberhasilan dalam pernikahan mereka dengan meminimalkan risiko pertentangan dan kesulitan di masa depan.

Urgensi Konsep Kafa'ah penting diterapkan dalam pernikahan karena dapat membantu meminimalkan potensi konflik di masa depan antara pasangan. Dengan memastikan kesesuaian dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai, pasangan memiliki dasar yang kuat untuk membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan seimbang.

Salah satu aspek penting dari konsep kafa'ah adalah kesesuaian dalam hal agama. Pasangan yang memiliki keyakinan agama yang serupa cenderung lebih mudah berkomunikasi dan memahami nilai-nilai spiritual satu sama lain. Ini membantu dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang Islami dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek sosial-ekonomi juga memiliki peran penting dalam keselarasan pasangan. Pasangan yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang sebanding dapat lebih mudah bekerja sama dalam mengatasi tantangan finansial dan mengambil keputusan terkait keuangan keluarga. Kemudian aspek kesamaan dalam karakter dan nilai-nilai juga penting karena membantu pasangan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Pasangan yang memiliki nilai-nilai yang serupa lebih mungkin memiliki visi yang sama tentang kehidupan, tujuan, dan cara menghadapi permasalahan. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang mencakup konsep kafa'ah, potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan. Kesesuaian dalam berbagai aspek membantu mengurangi risiko perbedaan pendapat yang signifikan, yang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan pernikahan. Dalam hal ini, konsep kafa'ah juga berperan dalam membentuk hubungan pernikahan yang bermakna. Pasangan yang sesuai dalam berbagai aspek memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan hubungan yang kuat, saling mendukung, dan membangun kebahagiaan bersama. Hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan konsep kafa'ah membutuhkan bimbingan ulama dan penilaian yang cermat dari pihak yang berwenang, seperti KUA. Ini penting untuk memastikan bahwa kesesuaian pasangan dievaluasi dengan baik, meminimalkan risiko kesalahan penilaian dan kesesuaian yang tidak tepat. Jadi, di dalam konteks ini, urgensi konsep kafa'ah menjadi landasan yang kuat dalam



membangun hubungan pernikahan yang harmonis, Islami, dan berbahagia. Dengan memperhatikan berbagai aspek kesesuaian, pasangan diharapkan dapat membangun keluarga yang berkah dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan bersama.

### **Pelaksanaan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan**

Pelaksanaan konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan sebagai berikut ini.

- a. Pencarian pasangan yang sesuai: Pada tahap awal, calon pengantin dan keluarga dapat mencari pasangan yang sesuai melalui berbagai cara, termasuk melalui pertemuan keluarga, perantara, atau platform pencarian pasangan yang disetujui. Pada tahap ini, kafa'ah menjadi pertimbangan penting, di mana calon pengantin dan keluarga memperhatikan kesesuaian dalam aspek-aspek seperti agama, sosial, keuangan, fisik, dan kepribadian.
- b. Proses kenalan dan pertemuan: Setelah calon pasangan yang mungkin sesuai ditemukan, proses kenalan dan pertemuan dilakukan. Calon pengantin dan keluarga saling berkomunikasi, bertemu, dan berinteraksi untuk saling memahami. Pada tahap ini, aspek-aspek kafa'ah dapat lebih diperjelas dan dievaluasi, baik melalui percakapan terbuka, diskusi tentang keyakinan agama, saling memahami latar belakang sosial, dan mengevaluasi kesesuaian dalam aspek-aspek lainnya.
- c. Konsultasi dengan Keluarga dan Penasihat Agama: Selama proses pencarian dan pertemuan, konsultasi dengan keluarga dan penasihat agama dapat membantu dalam mengevaluasi kafa'ah. Keluarga dapat memberikan perspektif dan nasihat berdasarkan pengalaman mereka, sementara penasihat agama seperti imam atau ulama dapat memberikan panduan berdasarkan ajaran Islam. Konsultasi ini dapat membantu calon pengantin dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan kafa'ah dan nilai-nilai agama.
- d. Tahap Lengkungan: Jika calon pengantin dan keluarga yakin telah menemukan kesesuaian dalam kafa'ah, tahap lengkungan (meminang) dapat dilakukan. Pada tahap ini, pihak laki-laki secara resmi melamar pihak perempuan dan keluarganya untuk menjadi pasangan hidup. Proses ini melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak, serta pembahasan lebih lanjut mengenai kafa'ah dan persiapan pernikahan.
- e. Persiapan Pernikahan: Setelah persetujuan dan kesepakatan dicapai, persiapan pernikahan dapat dilakukan. Hal ini meliputi penyusunan perjanjian pernikahan (akad nikah), persiapan acara pernikahan, dan persiapan pernikahan secara agama seperti pengajaran tentang tata cara pernikahan Islam, sunnah-sunnah dalam pernikahan, dan persiapan diri untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri yang sesuai dengan ajaran agama.

### **PEMBAHASAN**

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Di mana penggunaan dari kata ini banyak ditemukan penggunaannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad (Mardani, 2011). Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdurrahman, 2005). Kulsum (2022) juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi ada tujuan yang utama dalam pernikahan, seperti mendapatkan kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.

*Kafa'ah* merupakan gambaran keseimbangan ataupun kesetaraan yang terdapat pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. Keseimbangan tersebut terlihat dari sudut pandang, visi misi dari kedua orang tersebut di dalam mencapai tujuan pernikahan (Dahlan dan Mulyadi, 2021). Kafaah dalam suatu pernikahan dapat

dipahami sebagai bentuk persesuaian antara suami dengan istrinya, yakni sesuai kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya (Andri, 2021). Dalam hal ini, Taufik menggambarkan bahwa konsep *kafa'ah* dapat ditinjau dari beberapa jenis, antara lain: agama, kemerdekaan, nasab dan kedudukan, harta dan kemakmuran (Taufik dkk, 2017). Senada dengan hal tersebut, Chania dkk (2021) memaparkan bahwa terdapat beberapa aspek *kafaah* yang dianggap mendasar dalam perkawinan seperti, nasab, merdeka, beragama Islam, dan kekayaan.

Tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta (Gustiawati, 2020). Dengan kata lain, urgensi *kafa'ah* dalam suatu pernikahan adalah agar masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Anshori, Fathurrahman, dan Makhali menyatakan, keberadaan *kafa'ah* dalam suatu pernikahan sangat diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan sejahtera. *Kafa'ah* dapat menjadi jembatan bagi suami istri dalam menghindari perceraian di dalam rumah tangga (Al-Anshori dkk, 2017). Selanjutnya, Al-Mashri menjelaskan bahwa Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlak. Islam juga menganjurkan agar lelaki *sekufu'* dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan, dan profesi, dan Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Masalah ini sudah dibahas secara rinci dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Memilih pasangan hidup berdasarkan kriteria di atas sangat jarang menimbulkan perselisihan di antara suami istri (Al-Mashri, 2010).

Menurut Haikal (2016) Kriteria *Kafaah* yang perlu diperhatikan yaitu nasab, tingkat kualitas agama, Merdeka yakni kondisi merdeka bukan sebagai budak, harta yakni kriteria yang menunjukkan kondisi sosial-ekonomi dari pasangan calon pengantin, akhlak dan profesi atau pekerjaan.

*kafa'ah* di dalam suatu pernikahan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk mencapai tujuan pernikahan yang hakiki (keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*) (Syukrawati, 2017). *Kafa'ah* menjadi penting di dalam suatu pernikahan sebab *kafa'ah* memberikan jalan bagi calon pengantin untuk menyamakan visi misi terkait dengan pernikahan. Bila kondisi tersebut tercapai, kemungkinan berbagai persoalan rumah tangga dapat diminimalisir sebab keduanya, suami dan istri telah memiliki kesetaraan ataupun keseimbangan perihal bagaimana mendapatkan tujuan pernikahan yang hakiki. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Royani bahwa persoalan *kafa'ah* di dalam suatu pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga (Royani, 2023). Dengan demikian, adanya *kafa'ah* (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.

*Kafa'ah* Menjadi Penting dalam Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan Di Kota Padangsidimpuan. Konsep *kafa'ah* ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesetaraan dalam agama, status sosial, situasi ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dengan memperhatikan semua faktor ini, pasangan calon pengantin diharapkan memiliki dasar yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis dan bermakna. Pelaksanaan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yakni (1) Pencarian pasangan yang sesuai. (2) Proses kenalan dan pertemuan. (3) Konsultasi dengan keluarga dan Penasihat Agama. (4) tahap lengkungan (meminang). Dan (5) Persiapan Pernikahan.

## SIMPULAN

Urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di Kota Padangsidimpuan adalah menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai serta membina keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Melalui *kafa'ah*, pasangan suami-

istri dapat membangun dan memiliki pondasi rumah tangga yang kuat yang dipenuhi atas dasar nilai-nilai agama sehingga mereka mampu menghindari perbedaan fundamental dalam pemahaman agama yang dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan. Oleh sebab itu, menjaga kafa'ah dalam pengamalan agama sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Konsep *Kafa'ah* masih dijunjung tinggi dalam praktik pernikahan di Kota Padangsidempuan. Agama, kasta, status sosial, dan latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian calon pasangan. Akan tetapi, terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik konsep *Kafa'ah* di Kota Padangsidempuan. Pelaksanaan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yakni (1) Pencarian pasangan yang sesuai. (2) Proses kenalan dan pertemuan. (3) Konsultasi dengan keluarga dan Penasihat Agama. (4) tahap lengkungan (meminang). Dan (5) Persiapan Pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2005). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. II*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Al-Anshori, dkk. (2020). Persepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok. Kec. Mojo, Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law*. 4. (2).
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. (2010). *Perkawinan Idaman*, Jakarta : Qisthi Press.
- Andri. (2021). Urgensi Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1. *Jurnal An-Nahl*. 8. (1).
- Chania, dkk. 2021. Urgensi Kafaah terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Journal of Islamic Law*. 5. (1).
- Dahlan, Ahmad dan Mulyadi. (2021). Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*. Vol 2. (3).
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Gustiawati, dkk. (2016). Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*. 4. (1).
- Haikal, Tgk. Muhammad. (2016). Kafaah dalam Perkawinan. *Jurnal Al-FIKRAH*. 5. (1).
- Hidayat, A. T., & Alfurqan, A. (2020). Pluralistic Fiqh Based on Perspective of Imam Al-Sya'rani in The Book of Al-Mizan Al-Kubra. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 7(2), 83-94.
- Ikhlas, A., Ikhlas, A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2).
- Kulsum Ummi. (2022). Urgensi Kafaah dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep. *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. 6. (1)
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujieb Abduldkk. (2002). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Murniyetti, M., Alfurqan, A., Rahman, R., & Kher, D. F. (2018). PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM RANGKA MENCAPAI RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 1(2), 86-107.
- Royani, Ahmad. (2013). Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial. *Jurnal Al-Ahwal*. 5. (1).
- Salamah, U., Ramadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.



- Satori Djama'ah, K. A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syukrawati. (2017). Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan serta Kaitannya dengan Pola Hubungan Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen IAIN Kerinci). *Jurnal Islamika*. 17.(2)
- Taufik, dkk. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*. 5. (2).
- Tiharni, Sohari. (2008). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.